

Kriteria Pembelaan Seimbang dalam Pembelaan Terpaksa pada Sistem Hukum Pidana Indonesia

Laila Wafiyatur Rahmah

Muchamad Huzaeni

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, e-mail:

lailawafiyatur.rhmb@gmail.com

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo, email: ye3bye@yahoo.co.id

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis makna, kriteria, dan konsep pengaturan pembelaan seimbang dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada hukum pidana Indonesia. Isu hukum dalam penelitian ini muncul karena Pasal 49 KUHP mengakui pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapusan pidana, tetapi tidak menjelaskan secara eksplisit indikator pembelaan yang seimbang. Kekaburan norma tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran hakim dalam beberapa putusan mengenai pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelaan seimbang dalam Pasal 49 KUHP harus dimaknai sebagai pembelaan yang perlu, wajar, dan setara dengan serangan melawan hukum yang sedang atau segera terjadi. Kriterianya meliputi adanya serangan melawan hukum, sifat serangan yang seketika, kepentingan hukum yang dilindungi, keseimbangan antara serangan dan pembelaan, serta tidak berubah menjadi tindakan pembalasan. Hukum pidana Indonesia masih belum memberikan indikator proporsionalitas secara eksplisit apabila dibandingkan dengan Penal Code Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu, pengaturan ke depan perlu merumuskan batasan pembelaan seimbang secara lebih jelas untuk memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan konsistensi putusan hakim.

Kata Kunci: pembelaan seimbang, pembelaan terpaksa, *noodweer*, hukum pidana, kepastian hukum.

Abstract: This article aims to analyze the meaning, criteria, and future regulation of proportional self-defense in forced defense (*noodweer*) under Indonesian criminal law. The legal issue arises from the ambiguity of Article 49 of the Criminal Code, which recognizes forced defense as a ground for excluding punishment but does not explicitly define the indicators of proportional defense. This ambiguity has resulted in different judicial interpretations, as reflected in several court decisions concerning self-defense and excessive self-defense. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively with a prescriptive orientation. The findings show that proportional defense in Article 49 of the Criminal Code must be understood as a defense that is necessary, reasonable, and balanced against an unlawful imminent attack. Its criteria include the existence of an unlawful attack, immediacy, the need to protect legally recognized interests, proportionality between the attack and defense, and the absence of excessive retaliation. The study also finds that Indonesian criminal law still lacks explicit indicators of proportionality compared with the Penal Codes of Malaysia and Singapore. Therefore, future regulation should formulate clearer limitations on proportional defense to strengthen legal certainty, justice, and consistency in judicial decisions.

Keywords: proportional defense, forced defense, *noodweer*, criminal law, legal certainty.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah setiap tindakan negara, aparat penegak hukum, dan warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam bidang hukum pidana, prinsip tersebut menuntut adanya aturan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, alasan penghapusan pidana, dan batas kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang.¹

Fenomena hukum yang menjadi perhatian dalam kajian ini adalah terjadinya perbedaan penilaian hakim terhadap perkara pembelaan terpaksa atau *noodweer*, terutama dalam menentukan apakah pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa masih berada dalam batas seimbang atau telah melampaui batas. Perbedaan tersebut tampak dalam perkara penembakan KM 50 Tol Cikampek. Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel, terdakwa M. Yusmin Ohorella dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena perbuatannya dipandang berkaitan dengan pembelaan terpaksa. Namun, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 938 K/Pid/2022 terdapat perbedaan pendapat hakim mengenai apakah tindakan penembakan tersebut masih dapat dinilai proporsional, mengingat penggunaan senjata api berakibat pada hilangnya nyawa korban.²

Fenomena serupa muncul dalam perkara Hazli bin Sulaiman. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatannya dipandang sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Akan tetapi, pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1118 K/Pid/2024, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan terdakwa tidak lagi berada dalam batas pembelaan yang patut karena korban telah tidak berdaya, sedangkan terdakwa tetap melakukan serangan berulang.³

Kedua perkara tersebut memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam penerapan Pasal 49 KUHP. Pasal 49 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dipidana apabila melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan melawan hukum. Sementara itu, Pasal 49 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak dipidana apabila disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan tersebut.⁴

Dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa pembelaan terpaksa diakui dalam hukum pidana Indonesia sebagai alasan penghapusan pidana. Namun, Pasal 49 KUHP tidak menjelaskan secara rinci ukuran pembelaan yang seimbang. Norma tersebut tidak memberikan indikator yang eksplisit mengenai batas kewajaran pembelaan, hubungan antara alat yang digunakan dengan bahaya yang dihadapi, kondisi psikologis pelaku, intensitas serangan, maupun kapan pembelaan harus dihentikan. Kekaburan tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda di antara aparat penegak hukum, terutama hakim.

Kekaburan norma dalam Pasal 49 KUHP menjadi isu hukum utama dalam penelitian ini. Pembelaan terpaksa pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum bagi orang yang menghadapi serangan melawan hukum. Akan tetapi, tanpa kriteria yang jelas, pembelaan terpaksa

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

² Putusan Pengadilan Negeri Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938 K/Pid/2022.

³ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1118 K/Pid/2024.

⁴ Tim Redaksi BIP, *3 Kitab Undang-Undang: KUHP, KUHP, dan KUHP Beserta Penjelasannya* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 621-622.

dapat menimbulkan dua risiko. Pertama, orang yang sebenarnya membela diri dapat tetap dipidana karena hakim menilai pembelaannya tidak seimbang. Kedua, orang yang melakukan kekerasan berlebihan dapat berlindung di balik dalil pembelaan terpaksa. Kedua keadaan tersebut sama-sama bertentangan dengan tujuan hukum pidana yang hendak menjaga keseimbangan antara perlindungan korban, hak terdakwa, kepastian hukum, dan keadilan masyarakat.

Penelitian ini penting karena pembelaan terpaksa tidak hanya menyangkut persoalan teknis penerapan pasal, tetapi juga menyangkut jaminan kepastian hukum bagi warga negara. Setiap orang secara naluriah memiliki hak untuk melindungi diri, orang lain, kehormatan, dan harta bendanya dari serangan melawan hukum. Namun, hak tersebut harus tetap dibatasi agar tidak berubah menjadi tindakan balas dendam atau main hakim sendiri. Oleh karena itu, hukum pidana perlu memberikan batasan yang jelas mengenai kapan suatu pembelaan dapat dibenarkan, kapan pembelaan disebut seimbang, dan kapan pembelaan dianggap melampaui batas.

Dari segi akademik, penelitian ini penting karena memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin alasan penghapus pidana, khususnya pembelaan terpaksa. Dari segi praktis, penelitian ini dapat membantu aparat penegak hukum dalam menilai proporsionalitas pembelaan secara lebih terukur. Dari segi pembaruan hukum pidana, penelitian ini juga relevan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih belum merumuskan secara detail batas-batas pembelaan yang seimbang. Ketentuan baru memang mengatur pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tetapi indikator proporsionalitasnya masih perlu diperjelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik.⁵

Penelitian terdahulu telah membahas pembelaan terpaksa dalam beberapa perspektif. Margaret Mutiara Manurung dan Ade Adhari dalam artikel “Analisis Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 61K/Pid/2020” menelaah pemenuhan unsur pembelaan terpaksa dalam perkara pembunuhan. Penelitian tersebut menekankan bahwa hakim harus menilai adanya serangan seketika, sifat melawan hukum, objek yang dilindungi, dan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dikorbankan.⁶ Penelitian tersebut relevan karena sama-sama membahas pembelaan terpaksa, tetapi fokusnya terbatas pada analisis satu putusan, sedangkan artikel ini menelaah makna dan kriteria pembelaan seimbang secara lebih konseptual serta menawarkan arah pengaturan ke depan.

Penelitian lain dilakukan oleh Louisa Audyna Prochorus dan Arman Tjoneng dalam artikel “Penerapan Pasal 49 KUHP Terkait dengan Pembelaan Terpaksa dalam Kasus Kejahatan di Indonesia.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas proporsionalitas dan subsidiaritas dalam pembelaan terpaksa masih belum konsisten dalam putusan pengadilan. Penelitian tersebut juga membedakan penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP dengan Pasal 49 ayat (2) KUHP, terutama terkait peran keguncangan jiwa yang hebat.⁷ Berbeda dengan penelitian tersebut, artikel ini menitikberatkan pada kebutuhan rekonstruksi kriteria pembelaan seimbang melalui analisis hukum positif, teori kepastian hukum, serta perbandingan dengan Penal Code Malaysia dan Singapura.

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan artikel ini terletak pada perumusan kriteria pembelaan seimbang dalam Pasal 49 KUHP melalui penggabungan pendekatan perundang-undangan, kasus, konsep, dan perbandingan. Artikel ini tidak hanya menilai apakah suatu putusan telah tepat menerapkan pembelaan terpaksa, tetapi juga menawarkan indikator normatif yang dapat

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 34 dan Pasal 43.

⁶ Margaret Mutiara Manurung and Ade Adhari, “Analisis Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 61K/Pid/2020,” *Jurnal Unes Law Review* 6, no. 4 (2024).

⁷ Louisa Audyna Prochorus and Arman Tjoneng, “Penerapan Pasal 49 KUHP Terkait dengan Pembelaan Terpaksa dalam Kasus Kejahatan di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025).

digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan hukum dan praktik peradilan pidana di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna pembelaan yang seimbang dalam sistem hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana kriteria pembelaan yang seimbang dalam pembelaan terpaksa menurut hukum pidana Indonesia?
3. Bagaimana konsep pengaturan pembelaan yang seimbang di masa depan?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji hukum sebagai norma, asas, doktrin, teori, dan putusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.⁸ Penelitian ini berangkat dari problem norma berupa kekaburan norma dalam Pasal 49 KUHP, khususnya mengenai ukuran pembelaan yang seimbang dalam pembelaan terpaksa.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Pasal 49 KUHP, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan alasan penghapus pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pembelaan terpaksa, proporsionalitas, subsidiaritas, kepastian hukum, dan keadilan pidana. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah beberapa putusan pengadilan yang memperlihatkan perbedaan penilaian mengenai pembelaan terpaksa. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan pembelaan pribadi dalam Penal Code Malaysia dan Penal Code Singapura.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum pidana, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan kamus bahasa yang membantu menjelaskan istilah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, membaca, mengklasifikasikan, dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan isu penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-preskriptif, yaitu dengan menafsirkan norma, menghubungkan norma dengan putusan pengadilan, membandingkan pengaturan antarnegara, lalu merumuskan argumentasi hukum mengenai konsep pengaturan yang ideal.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Pembelaan yang Seimbang dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana sebagai aturan yang diberlakukan dalam suatu negara dengan tujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat yang didalamnya mengatur tentang larangan mengenai perbuatan melawan hukum yang disebut dengan tindak pidana, serta terdapat sanksi bagi barangsiapa yang melakukan tindak pidana tersebut.⁹ Namun, pada Pasal 49 dalam KUHP merupakan aturan pidana yang terdapat pengecualian perbuatan pidana, adapun bunyi dari pasal tersebut yaitu: “(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta benda sendiri maupun

⁸ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

⁹ Khipi Fatimah, *Hukum Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: PT. Anak Hebat Indonesia, 2024), 1-2.

orang lain, karena ada serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”¹⁰

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru, aturan mengenai pembelaan terpaksa terdapat dalam Pasal 34 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.”¹¹

Hukum pidana tidak hanya memfokuskan tujuan pada tercapainya ketertiban masyarakat tetapi juga pada nilai keadilan dan kepastian hukum. Berkaitan dengan keadilan, menurut Aristoteles keadilan merupakan sebuah tindakan yang didasarkan pada akal serta kebajikan moral yang mementingkan kesejahteraan khalayak umum bukan hanya kesejahteraan individu saja. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, diantaranya yaitu keadilan umum yang berkaitan dengan kebaikan masyarakat secara umum, sehingga keadilan disini diartikan sebagai menaati norma atau hukum sedangkan ketidakadilan diartikan sebagai melanggar hukum.¹²

Perilaku adil ini disesuaikan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan keadilan khusus berkaitan dengan segala sesuatu yang dapat dibagi seperti halnya harta kekayaan, kehormatan, uang dan juga keamanan yang apabila dibagi kepada seseorang maka keuntungan yang diperoleh dari hal-hal tersebut dapat menimbulkan kerugian yang sebanding bagi pihak lain. Menurut Aristoteles keadilan ini juga berkaitan dengan asas proporsionalitas dimana segala sesuatu yang ditukarkan harus sebanding atau setara. Sehingga dalam Pasal 49 KUHP, dapat dikatakan adil apabila pembelaan terpaksa dilakukan seimbang dengan ancaman atau kekerasan yang didapat.¹³

Adapun Gustav Radbruch menilai keadilan dalam hukum pidana yaitu apabila suatu perkara memiliki kesamaan maka harus mendapatkan perlakuan yang sama sehingga cukup untuk dapat dikatakan adil, maka dalam penegakan hukum tidak boleh terjadi perbedaan jika terdapat kesamaan perkara karena dapat menimbulkan rasa ketidakadilan baik bagi pelaku,

¹⁰ Tim Redaksi BIP, 3 *Kitab Undang-Undang KUHP* Per Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Beserta Penjelasannya, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 621-622.

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 34.

¹² Probo Pribadi, “Menemukan Arti Keadilan dalam Konteks Hukum Menurut Filsuf Aristoteles dan Relevansinya di Era Modern”, Universitas Simalungun, Januari 2025, 3, https://www.researchgate.net/publication/388497777_Menemukan_Arti_Keadilan_Dalam_Konteks_Hukum_Menurut_Filsuf_Aristoteles_dan_Relevansinya_di_Era_Modern.

¹³ Probo Pribadi, 3.

korban, maupun masyarakat secara umum.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut pemberlakuan suatu norma atau aturan yang telah termuat dalam peraturan perundang-undangan harus menerapkan nilai keadilan bagi siapapun yang terlibat dalam perkara pidana, tidak membedakan subjek hukum kecuali terdapat klausul tertentu dalam aturan perundang-undangan yang mengharuskan untuk mendapat perlakuan yang berbeda. Hal ini dikarenakan nilai keadilan dalam hukum pidana tidak hanya berfokus pada korban sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga pelaku serta masyarakat. Sebagai upaya hukum pidana dalam menjaga kepercayaan masyarakat akan hukum yang berlaku di Indonesia maka diperlukan hal tersebut.¹⁵

Dalam mewujudkan nilai keadilan juga membutuhkan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri merupakan kejelasan dari aturan atau norma yang diberlakukan secara konsisten, sehingga dalam implementasinya suatu keadaan yang sifatnya subjektif tidak mempengaruhi hal tersebut.¹⁶ Dalam hal ini, kondisi seseorang atau badan hukum tidak dijadikan sebagai dasar penilaian kepastian hukum yang ada ketika diberlakukan. Menurut Gustav Radbruch apabila suatu norma atau aturan sudah dalam bentuk perundang-undangan maka tidak dapat diubah secara serta merta, hal ini merupakan bentuk konsistensi dari hukum positif yang dibuat berdasarkan fakta, sehingga perumusannya harus jelas agar terhindar dari adanya kekeliruan terutama dalam memaknai aturan atau norma dalam undang-undang.¹⁷

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 49 KUHP maka syarat-syarat pembelaan terpaksa yaitu:

1. Adanya serangan mendadak yang melawan hak dan sifatnya harus seketika. Pembelaan diri harus dilakukan secara langsung ketika seseorang menyadari serangan atau ancaman yang bisa mengancam hak yang dimiliki olehnya. Sehingga jarak antara serangan atau ancaman yang didapat dengan pembelaan diri yang dilakukan waktunya berdekatan atau langsung antara kesadaran dengan pelaksanaan pembelaan.
2. Serangan atau ancaman tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum atau termasuk tindak pidana, serta perbuatan tersebut ditujukan pada anggota tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda baik milik sendiri maupun orang lain.
3. Pembelaan bertujuan untuk menghentikan serangan atau ancaman dan adanya proporsionalitas. Pembelaan diri yang dilakukan bukan sebagai bentuk balas dendam, melainkan untuk menghentikan serangan atau ancaman yang didapat dengan memperhatikan keseimbangan perlawanan apabila terdapat cara yang tepat untuk melindungi diri.¹⁸

¹⁴ Fatimah Azzahra Fitrianingrum, Achmad Hasan Basri, and Agus Rohmad Solihin, "Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt. G/2022/PTA. Sby)," *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran Dan Hukum* 10, no. 1 (2024): 79-94, <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v10i1.6725>.

¹⁵ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahrur, "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Jurnal Collegium Studiosum* Vol.6, No.2 (Desember 2023): 559.

¹⁶ Zulfahmi Nur, "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)," *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* Volume 06, No. 2 (2023): 255.

¹⁷ Zulfahmi Nur, 256.

¹⁸ Muhammad Rizal, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Upaya Pembelaan Diri Korban Tindak Pidana Pembunuhan," *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* Volume 2, Issue 4 (2024): 895.

Pada pembelaan terpaksa yang juga mensyaratkan adanya proporsionalitas atau keseimbangan diartikan sebagai pembelaan yang dilakukan harus seimbang dengan serangan atau ancaman yang didapatkan, sehingga tidak diperbolehkan adanya batas yang dilampaui dalam keperluan dan keharusan melakukan pembelaan diri. Menurut Pompe apabila terdapat ancaman yang dilakukan menggunakan pistol, pembelaan yang bisa dilakukan agar dikatakan cukup yaitu dengan cara menembak tangannya tanpa harus melakukan tembakan yang menyebabkan hilangnya nyawa.¹⁹ Namun menurut Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwasannya lari itu memungkinkan jika serangannya berasal dari orang gila.²⁰ Berdasarkan pendapat Hzewinkel-Suringa tersebut dapat dipahami bahwa ketika seseorang mendapat serangan maka dapat dihindari dengan cara melarikan diri jika serangan tersebut datangnya dari orang dalam gangguan jiwa atau orang gila.

Menurut Schaffmeister salah satu asas yang dapat menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang dilakukan merupakan hal yang patut apabila asas proporsionalitas terpenuhi, ia menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak boleh dilakukan untuk melindungi kepentingan orang lain apabila kepentingan yang dilindungi tidak seimbang dengan yang dilanggar. Hal ini juga berkaitan dengan asas subsidiaritas dalam pembelaan terpaksa menurut Schaffmeister, yaitu jika masih bisa dilakukan dengan cara melarikan diri maka tidak menjadi kewajiban untuk membela diri.²¹

Pembelaan yang seimbang ketika melakukan pembelaan diri menurut R. Soesilo yaitu adanya kesetaraan antara ancaman serangan dengan perlawanan. Sehingga bisa disebut sebagai pembelaan terpaksa (*Noodweer*) ketika tindakan yang dilakukan sebagai bentuk perlawanan atau pembelaan itu setara dengan ancaman atau serangan yang didapat.²² Maka yang dimaksud dengan pembelaan yang seimbang dalam Pasal 49 KUHP ketika melakukan pembelaan terpaksa yaitu pembelaan yang dilakukan harus setara dengan serangan atau ancaman yang didapatkan, sehingga tidak diperbolehkan melampaui batas dalam keharusan melakukan pembelaan diri serta dalam kepentingan yang dibela.

Dalam Fiqih Jinayah pembelaan terpaksa yang merupakan bentuk pembelaan diri disebut dengan *daf'u al-sha'il*, yaitu adanya kewajiban bagi seseorang untuk mempertahankan maupun untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, harta milik sendiri maupun milik orang lain dari adanya serangan atau ancaman yang termasuk kategori *jarimah* dalam fiqh jinayah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 194:

¹⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012), 67.

²⁰ Derry Angling Kesuma, dkk., *Hukum Pidana Indonesia*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 150.

²¹ Derry Angling Kesuma, dkk., 164.

²² Ahmad Bardi, Ernawati, Bq. Aula Permata Mulia, "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Menyebabkan Kematian" *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol. 4, No. 1 (2024): 2956.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qishash. Oleh sebab itu, barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah/2:194)

Ayat tersebut menyatakan bahwa apabila seseorang mendapat serangan, maka yang harus dilakukan adalah dengan melakukan serangan yang sama dengan yang dilakukan atau setimpal, maka kebolehan untuk melakukan serangan yang setimpal merupakan bentuk pembelaan untuk mempertahankan atau melindungi diri.²³

Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh Islami wa adillatuhu* mengatakan:

إِذَا هُوَ جَمَّ إِنْسَانٌ يَبْغِي الضَّرْرَةَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ سِوَاءَ أَكَّانِ الْهَجُومِ مِنْ إِنْسَانٍ آخَرَ أَمْ مِنْ بَيْمَةٍ فَيَجِبُ عَلَى الْمُعْتَدَى عَلَيْهِ أَنْ يَدْفِعَ عَنْ نَفْسِهِ فِي رَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَالِكَةَ وَالشَّافِعِيَّةِ

Artinya: Menurut Imam Abu Hanifah, ulama Malikiyah, dan ulama Syafi'iyah, apabila seseorang diserang dengan tujuan untuk membunuh ataupun mencelakai salah satu dari anggota tubuhnya baik itu manusia maupun binatang maka wajib baginya untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya.

Namun, menurut mazhab Syafi'i hukum wajib membela diri berlaku jika yang menyerang adalah orang kafir atau binatang. Ini karena menyerah dan pasrah kepada orang kafir adalah suatu bentuk kehinaan dalam agama, sedangkan binatang disembelih untuk mempertahankan hidup manusia.²⁴

Dalam kitab tersebut ia menyatakan bahwa melindungi diri dan menjaga kehormatannya hukumnya adalah wajib, baik dari kejahatan yang dilakukan oleh manusia maupun binatang. Beberapa ulama juga mewajibkan pembelaan diri ini diantaranya yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i. Adapun ulama Maliki memiliki pendapat bahwasannya pembelaan diri harus didahului dengan adanya tindakan persuasif, seperti halnya memberikan sebuah peringatan kepada pelaku kejahatan. Jika tidak bisa dilakukan, korban harus melakukan perlawanan kepada pelaku tersebut.

Hukum Islam membolehkan seseorang untuk melakukan pembelaan diri ketika dalam keadaan darurat, yang dalam kaidah fiqih jinayah dikenal dengan *al-darurat tubihu al-mahdhurat* yang artinya keadaan darurat membolehkan yang dilarang. Sehingga berdasarkan hal tersebut, adanya kondisi yang membahayakan dan mengancam diri dengan adanya bahaya yang sebelumnya tindakan tersebut dilarang menjadi sah untuk dilakukan.²⁵ Adapun pembelaan

²³ Sri Afriyani Sari, Kholidah, dan Hendra Gunawan, “Analisis utusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Kpn Tentang Noodweer Exces Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Jinayah,” *JURNAL ALUQUBAT Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 1, Nomor 1 (2025): 4.

²⁴ Abdullah Sandi, Kasman Bakry, dan Jamaluddin, “Pembunuhan sebagai Upaya Pembelaan Diri dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif,” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* Vol. 3, No. 4 (2024): 700.

²⁵ Abdullah Sandi, Kasman Bakry, dan Jamaluddin, “Pembunuhan sebagai Upaya Pembelaan Diri dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif,” 701.

tersebut harus dilakukan seimbang, yaitu antara ancaman dan perlawanan yang dilakukan harus setara. Sehingga baik dalam hukum positif maupun hukum Islam yaitu fiqih jinayah keseimbangan dalam melakukan pembelaan diri diartikan sebagai bentuk kesetaraan dengan ancaman atau serangan yang didapat.

A. Kriteria Pembelaan yang Seimbang dalam Pasal 49 KUHP

Pembelaan terpaksa termasuk dalam pengecualian perbuatan pidana karena merupakan upaya untuk menjaga dan melindungi diri dari adanya ancaman atau serangan yang sifatnya melawan hukum. Sehingga aturan ini berlaku ketika seseorang mendapat ancaman atau serangan terlebih dahulu yang termasuk dalam kategori perbuatan pidana, jika yang terjadi adalah sebaliknya maka tidak dapat disebut dengan pembelaan terpaksa. Pengecualian dalam hukum pidana dimaksudkan untuk menjadi alasan pembeda dan alasan pemaaf yang nantinya dapat menghapus pidana dengan ketentuan terdapat keadaan-keadaan tertentu.

Dalam hal ini, menurut Moeljatno alasan pemaaf sebagai suatu aspek yang dapat melepaskan terdakwa dari kesalahan meskipun tetap dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, maka erat kaitannya dengan unsur subjektif yaitu pada Pasal 49 ayat (2) KUHP. Adapun dapat dikatakan sebagai alasan pembeda apabila perbuatan yang dilakukan patut dan benar dalam kerangka hukum karena dapat menghilangkan sifat dari melawan hukum berdasarkan adanya faktor tertentu, sehingga berkaitan dengan unsur objektif yaitu pada Pasal 49 ayat (1).²⁶

Namun dalam KUHP yang saat ini masih berlaku tidak diatur secara tegas tentang keadaan apa saja yang termasuk dalam alasan pembeda atau alasan pemaaf,²⁷ sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan diberlakukan diatur secara eksplisit dalam Bab II tentang Tindak Pidana dan Petanggungjawaban Pidana Bagian Kesatu Paragraf ke 8 yang mana pembelaan terpaksa termasuk dalam bagian dari alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum. Sehingga dalam alasan pembeda, apabila seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memenuhi kriteria atau unsur dalam delik pidana maka dapat disebut sebagai tindak pidana, dan perbuatan tersebut tidak dapat dikenai sanksi karena sifatnya yang meniadakan hukum.²⁸

Aturan mengenai Pembelaan terpaksa yaitu pada Pasal 49 dalam KUHP sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana menjadi pedoman bagi subjek hukum dalam membela diri maupun orang lain berdasarkan ketentuan yang berlaku, namun bagi aparat penegak hukum aturan ini menjadi sangat sensitif apabila dalam penerapannya menimbulkan perbedaan pendapat terutama dalam tahap persidangan, yaitu diantara majelis hakim karena adanya penafsiran hukum yang berbeda karena kaburnya atau tidak jelasnya suatu norma atau aturan yang dikenakan. Sekalipun peraturan mengenai pembelaan terpaksa telah ada, namun

²⁶ Iman Baihaqi, M. Taufik Makarao dan Siti Nur Intihani, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan dalam Penghapusan Pidana," *Jurisdictie* Vol.6, No.2 (2024): 6.

²⁷ Khilmatin Maulidah dan Muhammad Rizqi Hengki, injauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana," *Jurnal Serambi Hukum* Vol.16, No.02 (2023): 92.

²⁸ Iman Baihaqi, M. Taufik Makarao dan Siti Nur Intihani, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan dalam Penghapusan Pidana," *Jurisdictie* Vol.6, No.2 (2024): 5.

dalam penerapannya terdapat tantangan yang harus dihadapi salah satunya mengenai perbedaan interpretasi dikalangan aparat penegak hukum.²⁹

Hakim memiliki peran penting berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa hakim sebagai pejabat peradilan negara memiliki wewenang untuk mengadili berdasarkan undang-undang, yang dimulai dari menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara.³⁰ Sehingga berdasarkan kewenangan tersebut, sebelum memberikan putusan pada suatu perkara hakim juga harus melakukan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.³¹ Pertimbangan hakim ini wajib disampaikan secara tertulis pada perkara yang sedang diperiksa dan merupakan bagian yang penting serta tidak dapat terpisahkan dari suatu putusan pengadilan.³²

Pada contoh kasus tentang pembelaan terpaksa di Indonesia yaitu pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh terdakwa M. Yusmin Ohorella dan Hazli bin Sulaiman, keduanya merupakan kasus yang mengalami *Dissenting Opinion* atau perbedaan pendapat diantara majelis hakim mengenai pembelaan yang seimbang atau proporsionalitas dalam melakukan pembelaan diri, yaitu antara putusan pengadilan negeri dengan putusan kasasi.

Berdasarkan putusan kedua kasus tersebut, adanya perbedaan pertimbangan tentang proporsionalitas yang dilakukan untuk membalas serangan para korban terjadi karena tidak ada penjelasan eksplisit maupun aturan lebih lanjut tentang keseimbangan atau batasan yang boleh dilakukan dalam melakukan pembelaan diri. Kriteria keseimbangan yang ada dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP hanya sebatas pada kebolehan membalas serangan atau ancaman yang melawan hukum dengan pembelaan terpaksa.

Namun jika ditelaah lebih lanjut, pada Pasal 49 ayat (2) kebolehan melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas apabila terjadi keguncangan jiwa yang hebat secara langsung akibat dari adanya serangan atau ancaman yang didapat.³³ Dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang harus dipertimbangkan adalah kondisi emosi yang bergejolak yang disebut sebagai keguncangan jiwa yang hebat dengan catatan muncul akibat terjadi serangan atau ancaman, sehingga pengabaian dalam batasan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) diperbolehkan.³⁴

²⁹ M. Hafidz Faqih Alfathan, Mirza Taufiqurrahman, dan Azi Fernando Putra, "Analisis Hukum Unsur Pembelaan Terpaksa Atau Membela Diri Dalam Hukum Pidana" *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* Vol.2, No.3 (2025): 120.

³⁰ Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2024), 54.

³¹ Andi Hakim Lubis, dan Mhd. Hasbi, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Volume1, Nomor 12 (Januari 2024): 358.

³² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14 ayat (2).

³³ Tim Redaksi BIP, 3 *Kitab Undang-Undang KUHPer Kitab Undang-Undang Huum Perdata KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Beserta Penjelasan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 621-622.

³⁴ Andi Bau Mallarangeng, Mustari, dan Hasriani, "Komparasi Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa dalam Kasus Pemerkosaan," *LEGAL: Journal of Law* Vol. 3, No. 1 (2024): 10.

Sebagaimana syarat-syarat pembelaan terpaksa pada Pasal 49 KUHP yang telah diuraikan, maka berkaitan dengan keseimbangan yang menjadi salah satu syarat pembelaan terpaksa kriterianya meliputi:

1. Perlawanan dalam pembelaan diri tidak boleh melebihi serangan atau ancaman yang dihadapi sehingga tetap dalam batas wajar.
2. Adanya kepentingan yang harus dilindungi, tidak semata-mata melakukan tindakan pembalasan tanpa adanya kepentingan tersebut.
3. Harus seimbang dalam menggunakan kekuatan untuk kepentingan yang dilindungi dengan kekuatan orang lain ketika melakukan perbuatan melawan hukum.³⁵

Dalam hukum Islam proporsionalitas atau keseimbangan ketika melakukan pembelaan diri ditentukan berdasarkan pada niat, motivasi, cara, serta alat yang digunakan sehingga dapat mengkategorikan perbuatan pembelaan tersebut, juga termasuk ketika ada unsur menghilangkan nyawa ketika melakukan pembelaan yang dilakukan sehingga termasuk dalam melampaui batas.³⁶ Dari segi fiqih jinayah dapat termasuk dalam jarimah *qishash* karena termasuk pada pembunuhan tersalah yang dikenai sanksi berupa diyat *mukhaffafah* apabila syarat-syarat dalam melakukan pembelaan diri tidak terpenuhi, hal ini juga dinilai berdasarkan pada kriteria pembelaan diri dan kaidah fiqih jinayah.

Allah berfirman dalam surah Al-Isra' ayat 33 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَالِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S. Al-Isra'/17:33)

Ayat tersebut mengatur tentang pentingnya keadilan yang berkaitan dengan nyawa. Dalam ayat tersebut juga mengatur mengenai keseimbangan, yaitu apabila perbuatan pidana yang dilakukan pelaku dibalas dengan hal yang sama serta dengan alasan yang dapat dibenarkan, dan tidak boleh melewati batas. Hal ini dilakukan agar keadilan dapat ditegakkan sehingga tidak berat sebelah dalam penerapannya. Sehingga hak-hak yang memang seharusnya didapat tidak disalahgunakan dalam bentuk kesewenang-wenangan.³⁷

Pada undang-undang Hukum Pidana atau Penal Code negara Malaysia dan Singapura, aturan mengenai pembelaan terpaksa atau yang disebut dengan hak pembelaan pribadi yang diatur secara rinci, dalam hal ini Penal Code Malaysia mengatur secara terpisah antara hak pembelaan pribadi atas tubuh dan hak pembelaan pribadi atas harta, sedangkan Penal Code Singapura hanya lebih fokus pada hak pembelaan pribadi atas tubuh. Penal Code Malaysia

³⁵ Abdullah Sandi, Kasman Bakry, dan Jamaluddin, “Pembunuhan sebagai Upaya Pembelaan Diri dalam Hukum Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif,” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* Vol.3, No.4 (2024): 708.

³⁶ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *FIQIH JINAYAH*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 8.

³⁷ Chaliddin, Munawar Khalil, dan Nazaruddin, “Adil Dalam Al-Qur’an: Konsep, Implementasi, dan Relevansinya Dalam Kehidupan Modern”, *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ma’had Raudhatul Ma’arif* Vol. 2 No. 2 (2024): 43-45.

mengatur tentang pembelaan terpaksa pada Bab IV tentang Pengecualian Umum bagian Hak Pembelaan Pribadi yang dimulai dari Pasal 96 sampai Pasal 106.

Perincian atas pembelaan diri atas tubuh diatur pada Pasal 96 sampai Pasal 102 merupakan bentuk perlindungan terhadap subjek hukum yang didasarkan pada bahaya atau ancaman yang didapat, namun harus tetap memperhatikan keseimbangan dalam melakukan pembelaan diri. Keseimbangan yang dimaksud adalah perlawanan yang dilakukan dalam batas kewajaran dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang diperjelas pada Pasal 99 bahwa terdapat tindakan-tindakan yang tidak memiliki hak pembelaan pribadi yang kemudian apabila hak pembelaan pribadi atas tubuh tersebut hingga menyebabkan kematian maka perlu memperhatikan klausul pada Pasal 100. Adapun bunyi dari Pasal 99 dan Pasal 100 yaitu sebagai berikut:

Acts against which there is no right of private defence

99. (1) *There is no right of private defence against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt, if done, or attempted to be done, by a public servant acting in good faith under colour of his office, though that act may not be strictly justifiable by law.*
- (2) *There is no right of private defence against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt, if done, or attempted to be done, by the direction of a public servant acting in good faith under colour of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law.*
- (3) *There is no right of private defence in cases in which there is time to have recourse to the protection of the public authorities.*
- (4) *There right of private defence in no case extends to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defence.*

Tindakan yang tidak memiliki hak pembelaan pribadi

99. (1) Tidak ada hak pembelaan pribadi terhadap tindakan yang tidak secara wajar menyebabkan kekhawatiran akan kematian atau luka berat, jika dilakukan, atau dicoba dilakukan, oleh seorang pegawai negeri yang bertindak dengan itikad baik atas nama jabatannya, meskipun tindakan tersebut mungkin tidak sepenuhnya dapat dibenarkan oleh hukum.
- (2) Tidak ada hak pembelaan pribadi terhadap tindakan yang tidak secara wajar menyebabkan kekhawatiran akan kematian atau luka berat, jika dilakukan, atau dicoba dilakukan, atas arahan seorang pegawai negeri yang bertindak dengan itikad baik atas nama jabatannya, meskipun arahan tersebut mungkin tidak sepenuhnya dapat dibenarkan oleh hukum.
- (3) Tidak ada hak pembelaan pribadi dalam kasus-kasus di mana terdapat waktu untuk meminta perlindungan dari otoritas publik.
- (4) Hak pembelaan pribadi tidak boleh mencakup tindakan yang mengakibatkan kerugian lebih besar daripada yang perlu ditimbulkan untuk tujuan pembelaan.

When the right of private defence of the body extends to causing death

100. *The right of private defence of the body extends, under the restrictions mentioned in the last preceding, to the voluntary causing of death or of any other harm to the assailant, if the offence which occasions the exercise of the right is of any of the following descriptions:*

- (a) *such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault;*
- (b) *such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault;*
- (c) *an assault with the intention of committing rape;*
- (d) *an assault with the intention of gratifying unnatural lust;*
- (e) *an assault with the intention of kidnapping or abducting;*
- (f) *an assault with the intention of wrongfully confining a person, under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release.*

Apabila hak pembelaan pribadi atas tubuh mencakup menyebabkan kematian

100. Hak pembelaan pribadi atas tubuh mencakup, berdasarkan pembatasan yang disebutkan pada klausul sebelumnya, hingga menyebabkan kematian atau kerugian lain secara sukarela kepada penyerang, jika pelanggaran yang menyebabkan pelaksanaan hak tersebut merupakan salah satu deskripsi berikut:

- (a) penyerangan yang secara wajar dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa kematian akan menjadi akibat dari penyerangan tersebut;
- (b) penyerangan yang secara wajar dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa luka berat akan menjadi akibat dari penyerangan tersebut;
- (c) penyerangan dengan maksud memerkosa;
- (d) penyerangan dengan maksud memuaskan nafsu yang tidak wajar;
- (e) penyerangan dengan maksud menculik atau menganiaya;
- (f) penyerangan dengan maksud untuk secara melawan hukum menahan seseorang dalam keadaan yang secara wajar dapat menyebabkan orang tersebut khawatir bahwa ia tidak akan dapat meminta kepada otoritas publik untuk pembebasannya.

Namun pada Pasal 101, apabila pembelaan atas tubuh menyebabkan kerugian lain selain kematian dengan syarat tindak pidana tersebut tidak termasuk dalam jenis yang disebutkan dalam Pasal 100 maka harus berpedoman pada Pasal 99. Adapun bunyi dari Pasal 101 adalah sebagai berikut:

When such right extends to causing any harm other than death

101. If the offence is not of any of the descriptions enumerated in section 100, the right of private defence of the body does not extend to the voluntary causing of death to the assailant, but does extend, under the restrictions mentioned in section 99, to the voluntary causing to the assailant of any harm other than death.

Apabila hak tersebut meluas hingga menyebabkan kerugian selain kematian

101. Jika tindak pidana tersebut bukan termasuk dalam salah satu jenis yang disebutkan dalam pasal 100, hak pembelaan pribadi atas tubuh tidak meluas hingga menyebabkan kematian secara sukarela kepada pelaku, tetapi meluas, berdasarkan pembatasan yang disebutkan dalam pasal 99, hingga menyebabkan kerugian secara sukarela kepada pelaku atas kerugian selain kematian.

Pada Pasal berikutnya yaitu Pasal 102 yang mengatur tentang bagaimana hak pembelaan pribadi atas tubuh dapat berlaku dan berlanjut, yaitu dimulai ketika segera setelah adanya

ketakutan yang wajar akan bahaya bagi tubuh timbul dari adanya percobaan atau ancaman melakukan tindak pidana, hal ini tetap berlaku meskipun tindak pidananya belum dilakukan serta hak tersebut berlanjut selama kekhawatiran akan dampak yang ditimbulkan atau bahaya terhadap tubuh berlanjut. Bunyi dari Pasal 102 adalah sebagai berikut:

Commencement and continuance of the right of private defence of the body

102. The right of private defence of the body commences as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offence, though the offence may not have been committed; and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues.

Berlakunya dan berlanjutnya hak pembelaan pribadi atas Tubuh

102. Hak pembelaan pribadi atas tubuh dimulai segera setelah ketakutan yang wajar akan bahaya bagi tubuh timbul dari percobaan atau ancaman untuk melakukan tindak pidana, meskipun tindak pidana tersebut mungkin belum dilakukan; dan hak tersebut berlanjut selama kekhawatiran akan bahaya tersebut terhadap tubuh berlanjut.

Kemudian hak pembelaan pribadi atas properti diatur pada Pasal 103 sampai Pasal 106, bahwasannya aturan ini tetap mengacu pada Pasal 99 mengenai batasan yang perlu diperhatikan baik kerugiannya dalam bentuk harta, kerugian hingga menyebabkan kematian ataupun kerugian lainnya, termasuk apabila yang dilakukan hanya sebatas pelanggaran yang jenisnya disebutkan pada Pasal 103 tersebut, serta pada Pasal 104 sampai Pasal 106 mengatur lebih lanjut mengenai hak pembelaan pribadi atas properti atau harta. Adapun bunyi dari Pasal 103 yaitu:

When the right of private defence of property extends to causing death

103. The right of private defence of property extends, under the restrictions mentioned in section 99, to the voluntary causing of death or of any other harm to the wrongdoer, if the offence, the committing of which, or the attempting to commit which, occasions the exercise of the right, is an offence of any of the following descriptions:

- (a) robbery;*
- (b) housebreaking by night;*
- (c) mischief by fire committed on any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling, or as a place for the custody of property;*
- (d) theft, mischief or house-trespass, under such circumstances as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequence, if such right of private defence is not exercised.*

Apabila hak pembelaan pribadi atas properti mencakup menyebabkan kematian

103. Hak pembelaan pribadi atas properti mencakup, berdasarkan pembatasan yang disebutkan dalam pasal 99, hingga menyebabkan kematian secara sukarela atau kerugian lain apapun kepada pelaku, jika pelanggaran, yang dilakukannya atau percobaan untuk melakukan yang mana, yang menyebabkan pelaksanaan hak tersebut, merupakan pelanggaran dari salah satu jenis berikut:

- (a) perampokan;
- (b) pembobolan rumah pada malam hari;
- (c) perusakan dengan api yang dilakukan pada bangunan, tenda, atau kapal apa pun, yang bangunan, tenda, atau kapal tersebut digunakan sebagai tempat tinggal manusia, atau sebagai tempat penyimpanan properti;
- (d) pencurian, perusakan, atau pelanggaran rumah, dalam keadaan yang secara wajar dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa kematian atau luka berat akan menjadi akibatnya, jika hak pembelaan pribadi tersebut tidak dilaksanakan.³⁸

Adapun pada Penal Code Singapura juga mengatur pembelaan pribadi yang termuat pada Bab 4A tentang Hak Pembelaan Swasta yang dimulai pada Pasal 96 sampai Pasal 106A. Penal Code Singapura juga menetapkan batasan-batasan dalam melakukan pembelaan pribadi atas tubuh dan harta yaitu pada Pasal 98 dan Pasal 106A, bunyi dari Pasal 98 dan Pasal 106A adalah sebagai berikut:

Extent to which right may be exercised

98. (1) *The right of private defence does not extend to the inflicting of more harm than it is reasonably necessary in the circumstances.*

[15/2019]

(2) *There is no right of private defence in cases in which there is reasonable opportunity to have recourse to the protection of a public authority in the circumstances.*

Sejauh mana hak dapat dilaksanakan

98. (1) Hak pembelaan pribadi tidak mencakup tindakan menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada yang secara wajar diperlukan dalam keadaan tersebut.

(2) Tidak ada hak pembelaan pribadi dalam kasus-kasus di mana terdapat kesempatan yang wajar untuk mendapatkan perlindungan dari otoritas publik dalam keadaan tersebut.

Acts against which there is no right of private defence

106A. (1) *There is no right of private defence against an act which does not cause defender to reasonably believe that death or grievous hurt would result, if done, or attempted to be done, by a public servant acting in good faith under the actual or apparent authority of his office, though that act may not be strictly justifiable by law.*

[15/2019]

(2) *There is no right of private defence against an act which does not cause the defender to reasonably believe that death or grievous hurt would result, if done, or attempted to be done, by the direction of a public servant acting in good faith under the actual or apparent authority of the public servant's office, though that direction may not be strictly justifiable by law.*

³⁸ Laws Of Malaysia Act 574 Penal Code, Pasal 96-103.

Tindakan yang terhadapnya tidak terdapat hak pembelaan pribadi

106A. (1) Tidak ada hak pembelaan pribadi terhadap suatu tindakan yang tidak menyebabkan pembela untuk secara wajar meyakini bahwa kematian atau luka berat akan terjadi, jika dilakukan, atau dicoba dilakukan, oleh pegawai negeri yang bertindak dengan itikad baik berdasarkan wewenang jabatannya yang nyata atau tampak, meskipun tindakan tersebut mungkin tidak sepenuhnya dapat dibenarkan oleh hukum.

(2) Tidak ada hak pembelaan pribadi terhadap suatu tindakan yang tidak menyebabkan pembela untuk secara wajar meyakini bahwa kematian atau cedera serius akan terjadi, jika dilakukan, atau dicoba dilakukan, atas arahan seorang pegawai negeri yang bertindak dengan itikad baik berdasarkan wewenang nyata atau tampak dari jabatan pegawai negeri tersebut, meskipun arahan tersebut mungkin tidak sepenuhnya dibenarkan oleh hukum.

Bahkan pada Pasal 100 menggolongkan hak pembelaan pribadi yang menyebabkan timbulnya resiko menciderai orang yang tidak bersalah apabila terjadi serangan mematikan. Bunyi dari Pasal 100 tersebut yaitu:

Right of private defence against deadly assault when there is risk of harm to innocent person

100. *If, in the exercise of the right of private defence against an assault which causes the defender to reasonably believe that death would be caused to him or to any other person and the defender is so situated that he cannot effectually exercise that right without risk of harm to an innocent person, his right of private defence extends to the running of that risk.*

Hak pembelaan pribadi terhadap penyerangan mematikan ketika terdapat risiko menciderai orang yang tidak bersalah

100. Jika, dalam pelaksanaan hak pembelaan pribadi terhadap penyerangan yang menyebabkan pembela secara wajar meyakini bahwa kematian akan menimpanya atau orang lain dan pembela berada dalam situasi sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat secara efektif melaksanakan hak tersebut tanpa risiko menciderai orang yang tidak bersalah, hak pembelaan pribadinya mencakup pelaksanaan risiko tersebut.

Adapun jika hak pembelaan pribadi atas tubuh sudah sesuai dengan batasan yang ada dalam Pasal 98 dan 106A menyebabkan kematian pada pelakunya, maka pelanggarannya harus termasuk dalam beberapa jenis yang disebutkan dalam Pasal 102. Berikut adalah bunyi dari Pasal 102 yaitu:

When right of private defence of body extends to causing death

102. *The right of private defence of the body extends, under the restrictions mentioned in sections 98 and 106A, to the voluntary*

causing of death to the assailant, if the offence which gives rise to the exercise of the right is of any of the following descriptions:

- (a) an assault where the defender reasonably believes that death will otherwise be the consequence of such assault;*
 - (b) an assault where the defender reasonably believes that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault;*
 - (c) an assault that the defender reasonably believes to be done with the intention of committing rape as described in section 375 or causing such rape to be committed;*
 - (d) an assault that the defender reasonably believes to be done with the intention of causing penile penetration of the vagina, anus or mouth as described in section 376(2);*
- [Act 23 of 2021 wef 01/03/2022]*
- (e) an assault that the defender reasonably believes to be done with the intention of kidnapping or abducting;*
 - (f) an assault that the defender reasonably believes to be done with the intention of wrongfully confining a person, under circumstances which may reasonably cause him to believe that he will be unable to have opportunity for recourse to a public authority for his release.*

[15/2019]

Ketika hak pembelaan pribadi atas tubuh mencakup menyebabkan kematian

102. Hak pembelaan pribadi atas tubuh mencakup, berdasarkan pembatasan yang disebutkan dalam Pasal 98 dan 106A, hingga menyebabkan kematian secara sukarela kepada pelaku, jika pelanggaran yang menimbulkan pelaksanaan hak tersebut termasuk dalam salah satu jenis berikut:

- (a) penyerangan di mana pembela secara wajar meyakini bahwa kematian akan terjadi sebagai akibat dari penyerangan tersebut;
- (b) penyerangan di mana pembela secara wajar meyakini bahwa luka berat akan terjadi sebagai akibat dari penyerangan tersebut;
- (c) penyerangan yang secara wajar diyakini oleh pembela dilakukan dengan maksud melakukan pemerkosaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 375 atau menyebabkan pemerkosaan tersebut dilakukan;
- (d) penyerangan yang secara wajar diyakini oleh pembela dilakukan dengan maksud menyebabkan penetrasi penis ke dalam vagina, anus, atau mulut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 376(2);
- (e) penyerangan yang secara wajar diyakini oleh pembela dilakukan dengan maksud menculik atau menganiaya;
- (f) penyerangan yang secara wajar diyakini oleh pembela dilakukan dengan maksud untuk secara melawan hukum menahan seseorang, dalam keadaan yang secara wajar dapat menyebabkannya meyakini bahwa ia tidak akan dapat memperoleh kesempatan untuk meminta bantuan otoritas publik guna membebaskannya.

Penal Code Singapura juga mengatur mengenai tindakan yang tidak ada hak pembelaan pribadi jika pembela tidak secara wajar meyakini atas bahaya yang didapat dalam melakukan perlawanan atau pembelaan baik yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun dilakukan atas

arahan dari pegawai negeri, yaitu pada Pasal 106A.³⁹ Dalam hal ini, pembelaan terpaksa atau dalam Penal Code Malaysia yang disebut sebagai hak pembelaan pribadi atas tubuh dan harta baik bagi diri sendiri maupun orang lain mengatur lebih eksplisit mengenai batasan-batasannya, kondisi subjek hukumnya, bahkan juga mengatur kapan aturan mengenai hal tersebut dapat berlaku dan berlanjut. Hal ini sangat memungkinkan untuk membantu mengerucutkan sah atau tidaknya pembelaan diri yang dilakukan. Selanjutnya Penal Code Singapura juga hampir sama, namun hanya lebih eksplisit mengatur tentang pembelaan terpaksa atau hak pembelaan pribadi atas tubuh, dengan menetapkan batasan-batasan yang telah ditentukan pada Pasal lain dalam Penal Code tersebut.

Sedangkan dalam KUHP pada Pasal 49 hanya sebatas klausul kebolehan membela diri baik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain dengan ketentuan adanya serangan ataupun ancaman serangan yang jaraknya sangat dekat dan termasuk dalam kategori melawan hukum, adapun jika melampaui batas maka pemberlakuannya apabila yang melakukan pembelaan terpaksa mengalami keguncangan jiwa hebat yang diakibatkan dari adanya ancaman atau serangan tersebut.⁴⁰ Sehingga mengenai batasan-batasan keseimbangan dalam melakukan perlawanan ketika membela diri tidak sejelas Penal Code Malaysia dan Penal Code Singapura.

Adapun pada KUHP yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana aturan mengenai Pembelaan terpaksa terdapat dalam Pasal 34 dan Pasal 43 tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dalam penjelasan Pasal 34 hanya menjelaskan keadaan yang membolehkan pembelaan terpaksa dilakukan dan hanya menyebutkan harus ada keseimbangan antara pembelaan dengan serangan yang didapat (proporsionalitas). Jika mengharuskan adanya keseimbangan, maka harus ada batasan-batasan yang diberlakukan agar terdapat kejelasan mengenai batas kewajaran dalam melakukan pembelaan terpaksa. Kemudian pada Pasal 43 tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pada penjelasan pasalnya hanya mensyaratkan jika pembelaan yang tidak proporsional ini disebabkan adanya keguncangan jiwa yang hebat akibat dari serangan ataupun ancaman yang terjadi secara seketika itu, sedangkan tidak ada penjelasan juga mengenai pembelaan yang tidak proporsional termasuk hingga menyebabkan hilangnya nyawa atau tidak. Maka dalam hal ini, KUHP yang berlaku dan yang akan diberlakukan masih kurang eksplisit dalam mengatur tentang pembelaan terpaksa.⁴¹

B. Konsep Pengaturan Pembelaan yang Seimbang di Masa Depan

Hukum pidana menggunakan proporsionalitas sebagai asas fundamental yang menentukan adanya kesesuaian beratnya antara tindak pidana yang dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan. Hal ini berdasarkan pada sebuah pemikiran mengenai keadilan harus terealisasikan pada pemberian sanksi yang adil dan seimbang, oleh karena itu sanksi atas kejahatan yang dilakukan tidak boleh lebih ringan ataupun lebih berat. Prinsip

³⁹ The Statutes Of The Republic Of Singapore Penal Code 1871, Pasal 96-106A.

⁴⁰ Tim Redaksi BIP, 3 *Kitab Undang-Undang KUHP* Per *Kitab Undang-Undang Huum Perdata KUHP* *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP* *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Beserta Penjelasannya*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 621-622.

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 34 dan Pasal 43.

proporsionalitas dalam hukum pidana memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak setiap individu, sehingga keseimbangan dan ketertiban menjadi terjaga dalam masyarakat.⁴²

Hukum pidana yang berorientasikan pada keadilan memberikan pengecualian terhadap tindak pidana yang dilakukan untuk pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar, merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Ditinjau berdasarkan pada proporsionalitas yang dijadikan sebagai kriteria atau syarat dalam pembelaan terpaksa, maka pembelaan harus dilakukan dengan seimbang terhadap serangan yang sedang dihadapi. Hal ini juga perlu memperhatikan prinsip subsidiaritas untuk dapat diketahui bahwa dianggap perlu dan patut untuk melakukan pembelaan kecuali dengan cara tersebut untuk melindungi diri.⁴³

Keseimbangan yang dimaksud juga berdasarkan atas kepentingan yang harus dilindungi dengan kepentingan milik orang lain harus seimbang untuk dapat dikatakan sebagai tindakan pembelaan terpaksa.⁴⁴ Adanya aturan mengenai pembelaan terpaksa dalam Pasal 49 KUHP yang dapat menimbulkan multitafsir antara Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (2) karena syarat yang ditentukan pada setiap ayatnya. Jika pada Pasal 49 ayat (1) mengharuskan terpenuhinya proporsionalitas atau keseimbangan dalam melakukan perlawanan untuk membela diri, maka pada Pasal 49 ayat (2) mengharuskan adanya keguncangan jiwa dalam hal ini kondisi psikologis untuk dapat melampaui keseimbangan yang harus terpenuhi dalam ayat sebelumnya. Namun tidak terdapat kepastian dalam klausul melampaui batas. Sehingga dalam persidangan hakim harus memiliki keyakinan dalam mempertimbangkan kelayakan seseorang untuk dinyatakan bersalah atau tidak, serta harus lebih teliti dalam memperhatikan alat-alat bukti yang sah dalam muka persidangan.⁴⁵

Pada kasus M. Yusmin Ohorella, termasuk dalam pembelaan diri yang melampaui batas sehingga tidak dijatuhi sanksi oleh hakim karena proporsionalitas atau keseimbangan dalam melakukan pembelaan diri tidak lagi dinilai karena dianggap telah mengalami keguncangan jiwa yang hebat. Namun salah satu hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak dalam kondisi terganggu jiwanya secara hebat.⁴⁶ Serta pada kasus Hazli bin Sulaiman yang pada awalnya diputus sebagai pembelaan terpaksa melampaui batas dalam putusan pengadilan negeri berubah menjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa pada putusan kasasi. Maka dalam proses penegakan hukum perlu menganalisis lebih lanjut dari pendapat ahli mengenai kondisi psikologis dari seseorang yang melakukan pembelaan diri melampaui batas. Sehingga dapat mengetahui sejauh mana tingkat terganggunya jiwa hingga tidak bisa memperhatikan keseimbangan tindakan pembelaan yang masih bisa dilakukan.

⁴² Deni Setiawan, dkk, "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol. 1, No. 3 (2024): 270.

⁴³ Muhammad Rizal, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Upaya Pembelaan Diri Korban Tindak Pidana Pembunuhan," *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* Volume 2, Issue 4 (2024): 895-896.

⁴⁴ Revani Engeli Kania Lakoy, "Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen* Vol. IX, No. 2 (2020): 49.

⁴⁵ Mario Nicholas, Petrus Irwan Panjaitan, dan Radisman Saragih, "Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Diri Sendiri Berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Hukum to-ra* Volume 9, Speccial Issue (2023): 205.

⁴⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 938/K/Pid/2022, 15-17.

Pembelaan yang seimbang berkaitan dengan hak asasi manusia yang dilindungi oleh KUHP, yang dalam penerapannya diharapkan bisa mewujudkan keadilan serta kepastian hukum.⁴⁷ Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan ketelitian dalam menilai pembelaan diri terutama keseimbangan pembelaan dengan lebih mempertimbangkan alat-alat bukti terutama penilaian para ahli dalam persidangan. Keseimbangan yang dalam hal ini menuntut seseorang untuk dapat mempertimbangkan tindakan ketika melakukan pembelaan, harus didukung dengan kondisi psikologis yang tidak terguncang. Oleh karena itu kepastian mengenai ketentuan yang berlaku seharusnya ditetapkan dengan adanya batasan yang secara eksplisit diatur dalam penjelasan Pasal 49 KUHP, seperti pada Penal Code Malaysia dan Singapura yang menetapkan batasan-batasan dalam pembelaan terpaksa. Konsep pengaturan pembelaan yang seimbang dengan menetapkan adanya batasan-batasan yang diatur secara eksplisit menjadi bentuk konsistensi hukum pidana dalam mengatur perbuatan yang dikategorikan sebagai alasan penghapusan pidana.

IV. Kesimpulan

1. Pembelaan yang seimbang dalam sistem hukum pidana Indonesia tertuang dalam Pasal 49 KUHP pada pembelaan terpaksa yaitu pembelaan yang dilakukan harus setara dengan serangan atau ancaman yang didapatkan, sehingga tidak diperbolehkan melampaui batas dalam keharusan melakukan pembelaan diri dan kepentingan yang dibela.
2. Pada Pasal 49 KUHP kriteria pembelaan yang seimbang meliputi perlawanan dalam pembelaan diri tidak boleh melebihi serangan atau ancaman yang dihadapi sehingga tetap dalam batas wajar, adanya kepentingan yang harus dilindungi, tidak semata-mata melakukan tindakan pembalasan tanpa adanya kepentingan tersebut, dan harus seimbang dalam menggunakan kekuatan untuk kepentingan yang dilindungi dengan kekuatan orang lain ketika melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Konsep pengaturan pembelaan yang seimbang di masa depan dengan ditetapkannya batasan yang secara eksplisit diatur dalam penjelasan Pasal 49 KUHP bahwa jika menghadapi serangan pembelaannya tidak boleh melebihi bahaya yang dihadapi baik dalam penggunaan senjata maupun tindakan yang terukur. Konsep ini sebagai bentuk konsistensi hukum pidana dalam mengatur perbuatan yang dikategorikan sebagai alasan penghapusan pidana..

Daftar Pustaka

- Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohmah Syahrur. "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Jurnal Collegium Studiosum* 6, no. 2 (2023): 559–560.
- Alfathan, M. Hafidz Faqih, Mirza Taufiqurrahman, and Azi Fernando Putra. "Analisis Hukum Unsur Pembelaan Terpaksa atau Membela Diri dalam Hukum Pidana." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 3 (2025): 120.
- Baihaqi, Iman, M. Taufik Makarao, and Siti Nur Intihani. "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) sebagai Alasan dalam Penghapusan Pidana." *Jurisdictie* 6, no. 2 (2024): 5–6.

⁴⁷ Andi Bau Mallarangeng, Mustari, dan Hasriani, "Komparasi Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa dalam Kasus Pemerkosaan," *LEGAL: Journal of Law* Vol. 3, No. 1 (2024): 10.

- Bardi, Ahmad, Eernawati, and Bq. Aula Permata Mulia. "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembelaan Terpaksa yang Menyebabkan Kematian." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024): 2956.
- Chaliddin, Munawar Khalil, and Nazaruddin. "Adil dalam Al-Qur'an: Konsep, Implementasi, dan Relevansinya dalam Kehidupan Modern." *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ma'had Raudhatul Ma'arif* 2, no. 2 (2024): 43-45.
- Fatimah, Khipti. *Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: PT Anak Hebat Indonesia, 2024.
- Fitrianingrum, Fatimah Azzahra, Achmad Hasan Basri, and Agus Rohmad Solihin. "Asas *Contra Legem* dalam Pembagian Harta Bersama: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby." *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum* 10, no. 1 (2024): 79-94. <https://doi.org/10.32699/syariati.v10i1.6725>.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pembedaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012.
- Irfan, M. Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Kesuma, Derry Angling, et al. *Hukum Pidana Indonesia*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Lakoy, Revani Engeli Kania. "Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020): 49.
- Laws of Malaysia. *Act 574 Penal Code*.
- Lubis, Andi Hakim, and Mhd. Hasbi. "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12 (January 2024): 358.
- Mallaraeng, Andi Bau, Mustari, and Hasriani. "Komparasi Hukum Pidana Islam terhadap Pembelaan Terpaksa dalam Kasus Pemerkosaan." *LEGAL: Journal of Law* 3, no. 1 (2024): 10-14.
- Manurung, Margaret Mutiara, and Ade Adhari. "Analisis Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 61K/Pid/2020." *Jurnal Unes Law Review* 6, no. 4 (2024).
- Maulidah, Khilmatin, and Muhammad Rizqi Hengki. "Tinjauan Yuridis terhadap Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Penghapusan Pidana." *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 2 (2023): 92.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nicholas, Mario, Petrus Irwan Panjaitan, and Radisman Saragih. "Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Diri Sendiri Berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Hukum to-ra* 9, Special Issue (2023): 205.
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan dan Kepastian Hukum: Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi." *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 255-256.

- Pribadi, Probo. "Menemukan Arti Keadilan dalam Konteks Hukum Menurut Filsuf Aristoteles dan Relevansinya di Era Modern." Universitas Simalungun, January 2025. [https://www.researchgate.net/publication/388497777 Menemukan Arti Keadilan Dalam Konteks Hukum Menurut Filsuf Aristoteles dan Relevansinya di Era Modern](https://www.researchgate.net/publication/388497777_Menemukan_Arti_Keadilan_Dalam_Konteks_Hukum_Menurut_Filsuf_Aristoteles_dan_Relevansinya_di_Era_Modern).
- Prochorus, Louisa Audyna, and Arman Tjoneng. "Penerapan Pasal 49 KUHP Terkait dengan Pembelaan Terpaksa dalam Kasus Kejahatan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938 K/Pid/2022.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1118 K/Pid/2024.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Rizal, Muhammad, et al. "Perlindungan Hukum terhadap Upaya Pembelaan Diri Korban Tindak Pidana Pembunuhan." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 2, no. 4 (2024): 895–896.
- Sandi, Abdullah, Kasman Bakry, and Jamaluddin. "Pembunuhan sebagai Upaya Pembelaan Diri dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif." *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): 700–708.
- Santoso, Aris Prio Agus, et al. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2024.
- Sari, Sri Afriyani, Kholidah, and Hendra Gunawan. "Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn tentang *Noodweer Exces* Ditinjau dari Perspektif Fiqih Jinayah." *Jurnal Al-Uqubat: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2025): 4.
- Setiawan, Deni, et al. "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 270.
- The Statutes of the Republic of Singapore. *Penal Code 1871*.
- Tim Redaksi BIP. *3 Kitab Undang-Undang: KUHPer, KUHP, dan KUHP Beserta Penjelasannya*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.